LAPORAN

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

1. Latar Belakang

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik, terpadu dan terarah atas dasar pertimbangan diatas maka diperlukan adanya koordinasi baik lintas instansi/lembaga maupun swasta yang terkait dalam pembangunan daerah khususnya dibidang ekonomi.

Guna menunjang perencanaan pembangunan daerah yang baik maka berdasarkan tugas dan fungsi pokok badan perencanaan pembangunan daerah maka sangat penting kiranya melakukan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian terutama dibidang persemakmuran yang antara lain terdiri dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha di kabupaten sintang dengan melakukan koordinasi baik antar OPD dalam kabupaten, antar kabupaten, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, maupun daerah lainnya.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonsesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Scanned with CamScanner

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini adalah berkoordinasi yang berkenaan dengan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha.

b. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini antara lain terdiri dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha di Kabupaten Sintang adalah melakukan koordinasi baik antar OPD dalam kabupaten, antar kabupaten, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, maupun daerah lainnya.

Scanned with CamScanner

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harminisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harminisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	Realisasi (%)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Honorarium Staf Administrasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.574.000	Rp 1.574.000	Rp -	100
5	Balanja Bahan Cetak - Fotocopy	Rp 990.000	Rp 990.000	Rp -	100
6	Belanja Benda Pos - Materi	Rp -	Rp -	Rp -	-
7	Belanja Bahan Komputer	Rp 850.000	Rp 850.000		100
8	Belanja Makan Dan Minum Rapat	Rp 2.200.000	Rp 2.178.000	Rp 22.000	99,00
9	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 15.533.000	Rp 15.513.700	Rp 19.300	99,88
10	Belanja Perjalanan Dalam Kota	Rp 8.370.000	Rp 7.990.000	Rp 380.000	95,46
		Rp 29.517.000	Rp 29.095.700	Rp 421.300	98,57

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah tersusunnya laporan pelaksanaan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian di kabupaten sintang baik berupa rapat – rapat dengan OPD terkait maupun konsultasi dan koordinasi ke luar daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian lainnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,
PPTK

YENI NOVIANA, SP
Penata Tk. I
NIP. 197511128 200502 2 001

Scanned with CamScanner

LAPORAN

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

1. Latar Belakang

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik, terpadu dan terarah atas dasar pertimbangan diatas maka diperlukan adanya koordinasi baik lintas instansi/lembaga maupun swasta yang terkait dalam pembangunan daerah khususnya dibidang ekonomi.

Guna menunjang perencanaan pembangunan daerah yang baik maka berdasarkan tugas dan fungsi pokok badan perencanaan pembangunan daerah maka sangat penting kiranya melakukan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian terutama dibidang persemakmuran yang antara lain terdiri dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha di kabupaten sintang dengan melakukan koordinasi baik antar OPD dalam kabupaten, antar kabupaten, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, maupun daerah lainnya.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonsesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Scanned with CamScanner

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini adalah berkoordinasi yang berkenaan dengan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha.

b. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini antara lain terdiri dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta pengembangan dunia usaha di Kabupaten Sintang adalah melakukan koordinasi baik antar OPD dalam kabupaten, antar kabupaten, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, maupun daerah lainnya.

Scanned with CamScanner

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harminisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harminisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	Realisasi (%)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Honorarium Staf Administrasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.574.000	Rp 1.574.000	Rp -	100
5	Balanja Bahan Cetak - Fotocopy	Rp 990.000	Rp 990.000	Rp -	100
6	Belanja Benda Pos - Materi	Rp -	Rp -	Rp -	-
7	Belanja Bahan Komputer	Rp 850.000	Rp 850.000		100
8	Belanja Makan Dan Minum Rapat	Rp 2.200.000	Rp 2.178.000	Rp 22.000	99,00
9	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 15.533.000	Rp 15.513.700	Rp 19.300	99,88
10	Belanja Perjalanan Dalam Kota	Rp 8.370.000	Rp 7.990.000	Rp 380.000	95,46
		Rp 29.517.000	Rp 29.095.700	Rp 421.300	98,57

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah tersusunnya laporan pelaksanaan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian di kabupaten sintang baik berupa rapat – rapat dengan OPD terkait maupun konsultasi dan koordinasi ke luar daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian lainnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,
PPTK

YENI NOVIANA, SP
Penata Tk. I
NIP. 197511128 200502 2 001

Scanned with CamScanner